

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
2022

PERDA NO. 1, BERITA DAERAH 2023/ NO. 1, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat, serta dalam rangka pelaksanaan proses penyidikan dan penegakan hukum di daerah terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah, melalui tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu menjamin keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan penegakan hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 87 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi Kedudukan, Tugas dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, Pembiayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 13 Januari 2022;
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.